

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat di dunia, begitu pula di Indonesia. Walaupun memang harus diakui bahwa perkembangan teknologi di Indonesia masih belum sepesat negara-negara maju, Indonesia pun mengalami perkembangan teknologi yang cukup signifikan di hampir seluruh aspek kehidupan. Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakatnya dituntut untuk bisa mengimbangi perkembangan pesat ini jika ingin memiliki harapan untuk dapat memiliki daya saing di dunia internasional.<sup>1</sup> Sayangnya, dikarenakan begitu besarnya tuntutan akan kesiapan masyarakat dan pemerintah akan gelombang perubahan dan perkembangan ini, efek dari perkembangan ini tidaklah selalu positif.

Perkembangan pesat teknologi dirasakan pada berbagai aspek di kehidupan bermasyarakat, terutama kota-kota besar. Dimana seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat di kota-kota besar semakin berkejaran dengan waktu dimana semua dituntut serba cepat dan praktis. Hal ini berakibat pada pengembangan teknologi di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contoh aspek yang berkembang pesat adalah aspek teknologi pembayaran bagi masyarakat umum.

Salah satu aspek dari teknologi pembayaran yang berkembang sangat pesat adalah penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran yang

---

<sup>1</sup> Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Cet I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, Hlm.2

kehadirannya di dalam perekonomian diharapkan dapat mempersingkat waktu transaksi dan mempermudah proses pembayaran.<sup>2</sup> Keberadaan uang elektronik pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang kemudian diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016. Hal ini menandakan bahwa Bank Indonesia sudah berupaya untuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi proses pembayaran di Masyarakat pada tahun 2009.

Sebelum maraknya penggunaan uang elektronik, penggunaan mata uang Rupiah secara tunai adalah metode paling umum yang digunakan dalam bertransaksi. Rupiah dikukuhkan menjadi satu-satunya mata uang resmi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, kendati demikian, Rupiah juga sebenarnya sudah disebutkan sebagai mata uang yang sah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sehingga dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, masyarakat memiliki pedoman yang kuat dalam menggunakan Rupiah sebagai mata uang.

Pada masa awal perkembangannya, uang elektronik hadir di pusat-pusat perbelanjaan sebagai metode alternatif pembayaran. Walaupun demikian, masyarakat masih lebih terbiasa menggunakan uang tunai, entah karena tidak percaya dengan uang elektronik atau memang pada saat itu masyarakat belum beradaptasi dengan kehadiran metode baru ini. Saat itu, seakan-akan lembaga penerbit uang elektronik, baik lembaga bank ataupun nonbank kesulitan untuk menemukan insentif yang tepat agar masyarakat mau menerima penggunaan uang elektronik.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.5

Seiring berjalannya waktu, perbankan semakin gencar dalam mempromosikan penggunaan uang elektronik sebagai pilihan metode pembayaran di Indonesia, terutama kota-kota besar. Bank milik negara pun melakukan investasi besar untuk mensukseskan uang elektronik ini. Hal ini pun didukung oleh pemerintah saat itu. Sebuah terobosan besar yang akhirnya sangat mendongkrak penggunaan uang elektronik adalah ketika Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan PerMen Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol. Peraturan Menteri tersebut mewajibkan transaksi tol setelah tanggal 31 Oktober 2017 sepenuhnya menggunakan uang elektronik. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat dipaksa untuk memiliki dan menggunakan uang elektronik jika ingin melintas di jalan tol di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan uang elektronik pun semakin didorong baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh pihak perbankan selaku penerbit uang elektronik tersebut. Semakin banyak transaksi yang hanya bisa dilakukan menggunakan uang elektronik. Namun, banyak yang melupakan bahwa pada kenyataannya, ada aspek-aspek pada uang elektronik yang secara fundamental sangat berbeda dengan penggunaan uang tunai Rupiah dan/atau mekanisme penggunaan uang elektronik di negara maju lain. Salah satu perbedaan yang paling fundamental pada penggunaan uang elektronik jika dibandingkan dengan penggunaan uang tunai adalah kenyataan bahwa pada sistem uang elektronik di Indonesia, baik yang berbasis kartu ataupun berbasis aplikasi, ada sebuah istilah teknis yang seyogyanya dipahami bersama oleh masyarakat, istilah tersebut adalah “*Dana Float*”. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor

20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Dana *Float* adalah:

“Dana *Float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (*Top Up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.”<sup>3</sup>

Sebenarnya, tidak ada yang baru dengan keberadaan Dana *Float* ini karena pada semua sistem uang elektronik di dunia ini, harus ada sebuah mekanisme dimana penerbit uang elektronik tetap bertanggung jawab atas nilai yang telah dititipkan ke dalam saldo uang elektronik tersebut. Yang menjadi pembeda utama uang elektronik dengan uang tunai Rupiah adalah kenyataan bahwa sebagian uang elektronik di Indonesia, baik yang berbentuk kartu maupun berbasis aplikasi, saldo yang terdapat didalam kartu tidak dapat dengan mudah digunakan untuk keperluan transaksi yang belum secara sistematis didukung oleh teknologi pembayaran tersebut. Dengan kata lain, ada semacam perubahan dalam hal kemudahan transaksi atas nilai Rupiah yang ada didalam saldo tersebut. Perubahan dalam hal kemudahan transaksi ini tentunya akan berdampak kepada jumlah transaksi yang terjadi yang diakibatkan oleh dana *Float* yang tersedia, walau secara teorinya tetap bermata uang Rupiah, tetapi pada kenyataannya tidak dapat digunakan semudah uang Rupiah. Besar kemungkinan, keberadaan dana *Float* dengan mekanisme seperti ini akan berimbas pada pemasukan para pengusaha usaha mikro dan kecil yang lebih besar kemungkinannya tidak atau belum memiliki integrasi pembayaran secara menyeluruh. Ketika sebelum maraknya penggunaan uang elektronik, seseorang

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Pasal 1 angka 7

bisa menggunakan uang Rupiah untuk berbelanja di warung, maka sekarang, dengan nilai Rupiah yang mungkin sama, jika nilai tersebut dititipkan ke dalam dana *Float* uang elektronik dan warung tersebut belum memiliki teknologi yang memadai, maka bisa jadi transaksi tersebut gagal terjadi.

Selain itu, belum ada korelasi yang jelas mengenai kesinambungan diantara uang elektronik dengan Rupiah sebagai mata uang Indonesia yang sah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang pada Pasal 2 secara gamblang berbunyi:

- (1) mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.<sup>4</sup>

sehingga dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang tersebut, bentuk Rupiah yang sah dan diakui adalah bentuk Rupiah kertas dan Rupiah logam, sementara Rupiah dalam bentuk elektronik tidak dibahas sama sekali pada UU tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan definisi hukum dimana belum ada definisi yang secara jelas menggambarkan posisi uang elektronik jika dihubungkan dengan Rupiah sebagai mata uang resmi Negara Indonesia. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik sendiri, definisi atas uang elektronik pada Pasal 1 nomor (3) berbunyi:

3. Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
  - c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 2 angka 1 - 3

mengenai perbankan.

Kendati memang disebutkan sebagai instrumen pembayaran, tidak dijelaskan secara jelas apakah uang elektronik merupakan bentuk Rupiah yang diakui dan dikarenakan ini merupakan Peraturan Bank Indonesia, hal ini tentunya tidak serta merta bisa menggantikan apa yang menjadi substansi dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Efek dari kekosongan hukum atas korelasi antara uang elektronik dengan Rupiah sebagai mata uang ini menyebabkan munculnya potensi permasalahan dalam implementasinya di masyarakat dimana uang elektronik bisa terlihat sebagai mata uang baru yang tidak wajib diterima oleh semua pihak di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, namun disisi lain dapat menggantikan Rupiah tunai, baik logam maupun kertas, sebagai alat pembayaran yang sah jika dilakukan melalui ekosistem uang elektronik tersebut. Jika hal ini dibiarkan secara jangka panjang, sementara penggunaan serta jumlah penerbit uang elektronik semakin besar, maka hal ini justru dapat menimbulkan efek samping dimana bukan tidak mungkin atau mustahil bahwa kehadiran uang elektronik yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Seperti yang dipahami bersama bahwa kondisi ekonomi sebuah negara, yang dalam hal ini adalah Indonesia, amat sangat bergantung pada seberapa cepatnya perputaran uang terjadi di masyarakat. Seberapa cepat uang berpindah dan seberapa banyak jumlah transaksi akan mempengaruhi hal-hal lain didalam ekonomi sebuah negara. Tentunya penulis paham bahwa tujuan dari diterbitkannya uang elektronik adalah untuk mempermudah dan mempercepat alur terjadinya sebuah transaksi.<sup>5</sup> Namun, layaknya sebuah koin, setiap konsep pasti memiliki dua sisi yang tetap

---

<sup>5</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cet V, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017, Hlm.9

harus diperhatikan. Ketika di satu sisi kehadiran uang elektronik dan kemajuan teknologi pembayaran ini dipercaya mampu membrikan sumbangsih yang positif pada pergerakan uang dan kemudahan pembayaran, maka pada sisi yang lain, kenyataan bahwa integrasi sistem pembayaran ini belum sepenuhnya merata di masyarakat dan masih sangat berpusat pada kota-kota besar saja. Ditambah lagi bahwa jumlah uang elektronik yang beredar sudah cukup banyak dan tidak ada suatu kesinambungan antara suatu ekosistem pembayaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan ekosistem pembayaran lain yang dimiliki oleh pihak yang berbeda. Masing-masing ekosistem pembayaran ini bersaing secara sendiri-sendiri untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya jumlah pengguna sehingga malah menyebabkan persebaran dan pemerataan atas penerapan ekosistem pembayaran ini semakin sulit dicapai. Kendati memunculkan polemic seperti itu, sebenarnya konsep persaingan ini sudah memenuhi prinsip persaingan usaha di Indonesia yang tidak membenarkan adanya monopoli atas suatu bidang usaha. Perihal anti monopoli ini dapat dilihat pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan:

- (1) pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Indonesia tidak

mungkin memberikan hak penyelenggaraan uang elektronik hanya kepada satu pihak saja dan/atau kepada satu ekosistem. Layaknya di dunia perbankan, pelanggan uang elektronik bebas untuk menentukan dimana mereka akan menitipkan Rupiah mereka dan disinilah yang menjadi kesempatan bagi para Penerbit untuk menunjukkan keunggulan dari masing-masing penerbit uang elektronik, yang salah satunya saat ini adalah dengan menunjukkan besarnya cakupan jaringan ekosistem yang telah bergabung dengan penerbit tertentu sehingga pelanggan lebih sering merasa terbantu oleh uang elektronik dengan harapan pelanggan tersebut secara rutin melakukan *top up* dan bertransaksi melalui ekosistem tersebut.

Salah satu penerbit uang elektronik terbesar di Indonesia sendiri, yang mana adalah OVO, sempat hampir tersandung kasus akibat diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat karena memberlakukan limitasi kepada pengguna agar tidak dapat melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik ataupun ekosistem pembayaran selain milik OVO.<sup>6</sup> Hal ini kemudian diatasi oleh OVO dengan menambahkan opsi pembayaran menggunakan uang elektronik lain selain OVO sehingga OVO tidak lagi dapat dianggap melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kendati dengan demikian secara peraturan OVO memang telah memberikan opsi kepada pelanggan, penulis percaya bahwa hal tersebut tidak menghilangkan karakteristik ekosistem yang sangat eksklusif yang dimiliki secara mendasar oleh uang elektronik.

Kendati penulis merasakan bahwa ada potensi terjadinya masalah yang

---

<sup>6</sup> Maizal Walfajri, “KPPU Indikasi OVO Jalankan Bisnis Tidak Sehat, Berikut Penjelasan Manajemen OVO”, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kppu-indikasi-ovo-jalankan-bisnis-tidak-sehat-berikut-penjelasan-manajemen-ovo> pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.05



fundamental, secara umum, penulis setuju bahwa kehadiran uang elektronik sebagai metode alternatif pembayaran membawa efek positif bagi konsumen dengan memberikan pilihan baru yang mungkin membuat pihak-pihak dengan kategori tertentu merasa diuntungkan. Namun, segalanya akan menjadi berbeda ketika sebuah transaksi dibatasi hanya bisa menggunakan uang elektronik tertentu dan justru menghilangkan nilai universalitas dari mata uang negara Indonesia yang mana adalah Rupiah itu sendiri. Tentunya ketika semua pihak bersaing untuk mendapatkan pengguna tanpa ada aturan yang jelas dari Pemerintah Indonesia yang berusaha tetap mempertahankan sifat universalitas dari Rupiah yang tersimpan dan dititipkan oleh pengguna kepada penerbit uang elektronik, maka akan timbul potensi masalah layaknya sebuah negara memiliki berbagai macam mata uang yang tidak dapat dikonversi secara cepat dan berlaku secara universal di negara tersebut.

Tentunya hal-hal yang menjadi latar belakang penulis ini sebenarnya berlaku dan akan memiliki imbas pada seluruh lini masyarakat dan usaha. Namun yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana hal ini berefek pada usaha mikro dan kecil di Indonesia. Usaha mikro dan kecil mendapatkan perhatian khusus karena jumlahnya yang besar di Indonesia, sehingga usaha mikro dan kecil dapat pula dikatakan sebagai salah satu pilar yang membantu dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan Indonesia, 99,99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang mana jumlahnya pada tahun 2018 berkisar pada sebanyak 64,2 juta pelaku usaha, Kementerian Keuangan Indonesia dalam hal data ini mengambil sumber dari data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

(KUKM).<sup>7</sup> Memang benar bahwa segala hal mengenai keberadaan uang elektronik dan ekosistem dibelakangnya juga akan berimbas pada pelaku usaha besar, namun dapat diasumsikan bahwa para pelaku usaha besar di Indonesia, dengan jumlah kapital yang dimilikinya akan memiliki jauh lebih banyak opsi dalam memitigasi dan bahkan mengatasi efek negatif yang mungkin muncul dari keberadaan uang elektronik beserta dengan ekosistemnya. Masih dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, UMKM memiliki kontribusi sebesar 61,1% kepada perekonomian Indonesia, yang mana dalam hal ini dinilai dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.<sup>8</sup> Kendati demikian, UMKM, terutama usaha mikro dan kecil, sudah pasti akan memiliki lebih sedikit opsi dan kemampuan dalam memitigasi maupun mengatasi kemungkinan timbulnya efek negatif, baik yang dapat dirasakan secara langsung maupun yang tanpa disadari secara langsung, yang timbul atas munculnya berbagai bentuk uang elektronik di Indonesia. Selanjutnya jika ingin ditinjau dari jenis transaksi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku usaha besar akan memiliki probabilitas yang lebih besar atas sudah terintegrasinya uang elektronik beserta dengan ekosistemnya, namun hal ini menjadi lain jika berbicara mengenai usaha mikro dan kecil, dimana pastinya masih banyak usaha mikro dan kecil yang belum terintegrasi dengan ekosistem pembayaran dari uang elektronik ini. Hal ini menjadi penting tidak hanya dalam hal perekonomian Indonesia secara langsung tapi juga dalam hal jumlah pekerja yang diserap oleh keseluruhan usaha UMKM di Indonesia yang mencapai 117 juta

---

<sup>7</sup> Edward UP Nainggolan, "USAHA MIKRO DAN KECIL Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit", diakses dari [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/USAHA MIKRO DAN KECIL-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/USAHA_MIKRO_DAN_KECIL-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html) pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.04

<sup>8</sup> *Ibid*

pekerja.<sup>9</sup> Pekerja-pekerja tersebut akan secara tidak langsung menjadi pihak-pihak yang terkena imbas dari adanya kemungkinan munculnya efek negatif dari keberadaan bentuk-bentuk uang elektronik dan ekosistemnya.

Penulis juga yakin bahwa selain pengaturan pengelolaan berbagai ekosistem tersebut, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan juga menjadi pendorong utama dari penulisan tesis ini adalah bagaimana peraturan yang telah berlaku sekarang ini di Indonesia mengenai uang elektronik pada akhirnya berdampak pada tidak hanya keberadaan dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia tapi kepada kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menyusunnya dalam Tesis yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS EFEK PERATURAN PENEMPATAN DANA *FLOAT* UANG ELEKTRONIK TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan uang elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana efek dari peraturan Dana *Float* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan kecil di Indonesia?

---

<sup>9</sup> *Ibid*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana berbagai peraturan yang berkorelasi dengan prinsip uang elektronik dalam memberikan kepastian hukum pengaturan atas penggunaan uang elektronik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis efek dari peraturan penempatan Dana *Float* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan kecil di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pembahasan atas masalah-masalah yang telah dirumuskan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pandangan, serta pemahaman atas berbagai kelebihan serta kekurangan dari peraturan yang mengatur mengenai implementasi dari penggunaan uang elektronik di Indonesia serta efek yang ditimbulkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut, pembahasan ini juga diperuntukan untuk melengkapi materi-materi yang diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum, baik hukum perbankan maupun hukum bisnis secara umum, dan juga sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk ilmu hukum yang berhubungan dengan mata uang dan uang elektronik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pertimbangan kepada para pihak dalam mengambil langkah-langkah serta kebijakan yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan serta

implementasi uang elektronik di Indonesia.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang secara aktif menggunakan uang elektronik sebagai instrument pembayaran.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan penulisan tesis ini, maka berikut adalah gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkorelasi antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini akan menguraikan serta menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tesis yang mana berkaitan dengan pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini akan menjelaskan serta menguraikan tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep yang akan menjadi dasar pemikiran serta fondasi awal dalam melakukan pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Konsep tersebut berupa teori dasar hukum yang akan dipakai serta teori-teori dan peraturan yang berkorelasi dengan penggunaan mata uang, implementasi uang elektronik, penempatan Dana *Float*, peraturan mengenai UMKM, serta bagaimana implementasi atas peraturan dan teori tersebut dalam dunia nyata.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang mana terdiri dari pengertian atas penelitian, jenis penelitian yang dipilih, tipe penelitian, pendekatan atas masalah, metode mengumpulkan sumber, dan juga metode analisa yang dipakai dalam penulisan tesis ini.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam Bab IV, penulis akan mengemukakan analisa yuridis mengenai pengaturan atas implementasi dan penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran di Indonesia dan berbagai efek yang ditimbulkan atas pengaturan dan implementasi tersebut kepada usaha mikro dan kecil Indonesia.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan

penulisan tesis ini, yang berisikan kesimpulan atas analisa yuridis mengenai pengaturan atas implementasi dan penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran di Indonesia dan berbagai efek yang ditimbulkan atas pengaturan dan implementasi tersebut kepada usaha mikro dan kecil Indonesia. Penulis juga akan memberikan saran atas permasalahan yang dibahas pada tesis ini untuk pengembangan selanjutnya.

